

## **Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Dadang<sup>1</sup>, Hasan Alzagladi<sup>2</sup> Rio Hendra<sup>3</sup>**

*Fakultas Hukum Universitas Pamulang*

*Email: dosen02105@unpam.ac.id*

---

*Received: Januari 2023 / Revised: Maret 2023 / Accepted: Juni 2023*

---

### **ABSTRAK**

Perdagangan orang (*human trafficking*) termasuk kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Khususnya Negara Indonesia angka revalensi perdagangan manusia semakin hari semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi berdampak pada maraknya kasus perdagangan manusia. Restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku. Dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban. UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPO, ini diharapkan akan menjadi payung hukum dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban Tindak pidana perdagangan Orang untuk selanjutnya disebut TPO membawa harapan baru dan tantangan khususnya bagi para aparaturnya hukum untuk Kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam TPO. Restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan medis atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang gundang. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menganalisa bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama, Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara inconcreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Kata Kunci: tindak pidana, restitusi, korban.

### **ABSTRACT**

*Human trafficking is a crime against humans and humanity faced by almost every country. In particular, Indonesia, the prevalence rate of human trafficking is getting higher day by day. This is due to the high rates of poverty and unemployment in Indonesia. The high unemployment rate has an impact on the rise in cases of human trafficking. Restitution is a manifestation of the resocialization of social responsibility within the perpetrator. In this case, restitution does not lie in its effectiveness in helping the victim, but rather functions as a tool to make the perpetrator more aware of the criminal act (the result of his actions) to the victim. UU no. 21 of 2007 concerning TPO, it is hoped that this will become a legal umbrella in providing treatment and protection for victims of the crime of trafficking in persons, hereinafter referred to as TPO, bringing new hopes and challenges, especially for legal apparatus to pay attention to and study the elements and systems of legal protection in TPO. The intended restitution is compensation for loss of wealth or income, suffering, costs for medical or psychological actions and/or other losses suffered by victims as a result of trafficking in persons. This research uses normative law*

*research using normative case studies in the form of legal behavior products, for example studying constitutional laws. Normative legal research is research that is carried out by tracing or analyzing library materials or ready-to-use document materials as the main study, so that normative legal research focuses on positive law inventory, legal principles and doctrine, legal findings in inconcreto cases, systematic law, level of synchronization, comparative law and legal history.*

*Keywords: crime, restitution, victims.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal adanya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Dalam hal perlindungan saksi, korban, beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan apabila menda tkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, mau un hartanya. Hukum pidana Indonesia tidak hanya meletakkan fokus perhatiannya terhadap pelaku tindak pidana melainkan memberi perhatian pula pada saksi dan korban yang terlibat dalam perkara pidana. Restitusi merupakan suatu perwujudan dari tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku. Dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban.

Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menumbuhkan jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat Internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang). Trafficking adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan proses perekrutan atau pengangkutan atau penindasan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman ata paksaan ataupenculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan rostitusi atau kekerasan atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang tidak layak atau praktik lain serupa perbudakan.

Saat ini, perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi. perdagangan orang juga menggunakan berbagai modus operandi yang berbeda-beda dengan lokus di dalam dan luar negeri. Perdagangan orang (human trafficking) termasuk kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Hal tersebut disebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi berdampak pada maraknya kasus perdagangan manusia, hal tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan demi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

Kejahatan perdagangan manusia berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong, satu diantaranya yaitu faktor kemiskinan. Masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan yang gajinya besar mendorong seseorang tersebut terdorong untuk mengikuti ajakan dari pelaku. Seharusnya, masyarakat memahami bahwa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak ada. Selain itu, adanya pola hidup serba instan dan konsumtif, yaitu suatu pola hidup yang ingin cepat mendapatkan kekayaan dengan jalan yang cepat dan dengan kerja yang tidak berat. Kondisi pola hidup instan ini akan semakin mudah terpengaruh apabila dibarengi dengan pola konsumtif terhadap semua pemenuhan kebutuhan dengan cepat. Perdagangan orang di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual di pakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah, seperti buruh perkebunan, dijermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur<sup>3</sup> penelitian setempat menunjukkan, bahwa

korban diambil dari keluarga miskin dari pedesaan, masyarakat yang patriarhal (sistem kemasyarakatan yang menentukan ayah sebagai kepala keluarga) dengan status pendidikan yang rendah. perempuan dan anak yang menjadi buruh migran dan/atau dari suku minoritas dan kelompok masyarakat pinggiran lain mempunyai risiko yang lebih besar.

Indonesia tidak diungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang. Jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja diluar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka kejurang nista perbudakan modern. Praktik trafficking cenderung dilakukan dalam bentuk sindikat kejahatan trans nasional dengan memanfaatkan tenaga kerja terutama TKW dimana JTKI atau organisasi sejenisnya yang tidak bertanggung jawab.

Kasus trafficking khususnya eksploitasi tenaga kerja ini sulit dilacak dan banyaknya JTKI ilegal mau un legal yang jumlahnya tidak rasional memberikan kemudahan dalam menjerat sindikat trafficking melalui oraganisasi berkedok jasa tenaga kerja. Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, sehingga beroperasi secara independen, sementara sebagaian lagi meru akan tokoh terhormat dalam komunitasnya.

Setiap sektor di mana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok pelakunya sendiri didalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku erdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam kegiatan perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya. Piha pihak tersebut adalah agenperekrut tenaga kerja atau perusahaan Jasa Tenaga Kerja (JTKI), agen atau calo, pejabat pemerintahan, majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orangtua dan/atau sanak saudara bahkan suami.

Tindak pidana perdagangan orang telah dise akati oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran HAM. para pelakupun dapat di pastikan menjadi musuh bagi seluruh Negara di dunia. pemerintahan Negara Indonesia melalui berbagai instrumen telah menunjukkan niatnya untuk memberantas tindak kejahatan ini. UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPO, ini diharapkan akan menjadi payung hukum dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban Tindak pidana perdagangan Orang untuk selanjutnya disebut TPO membawa harapan baru dan tantangan khususnya bagi para aparaturnya untuk kembali memerhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam TPO. Hal ini disebabkan tindak pidana selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan/ pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan, bahkan kurang menda atkan tem at. Terkadang, korban menjadi korban kedua kalinya setelah kejadian itu. Korban mengalami penderitaan, seperti fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, korban mengalami trauma seumur hidup, beban mental atas kejadian tindak pidana yang terjadi pada dirinya tanpa adanya ganti rugi, baik materiil maupun immaterial. Orang yang menjadi korban TPO sebagaimana tercantum pada pasal 48 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan medis atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Namun dalam hal pelaksanaannya proses penegakan hukum terkait restitusi masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan sanksi hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi).

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Ada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan keentungan individunya, dan bertindak dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Hukum pidana Indonesia tak menentukan peraturan yang mengharuskan pelaku menghadapi apa yang mereka lakukan dan/atau untuk mengganti kerugian korban. Dengan pidana atau penjaranya pelaku tindak pidana tersebut hanya sebatas formalitas dari pemerintah dengan tujuan sebagai Batasan kebebasan pelaku.

Hak restitusi untuk korban pemberantasan Tindak pidana perdagangan Orang (TPO) haruslah mampu dinikmati oleh tiap individu yang tinggal di Indonesia yang dijamin oleh hukum menurut karakteristik Indonesia selaku Negara hukum berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, dimana menjunjung tinggi HAM. Mengingat bahwa restitusi ini adalah bagian dari pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dari pemerintah ataupun Negara dan merujuk pada Undang-undang tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan Orang tentang dimana setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan restitusi.

## **PERMASALAHAN**

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan, seperti dibawah ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi ke ada korban dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari pasal 48 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penerapan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan Nomor 806/ id.Sus/2019/ N Jkt. Tim?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menganalisa bahan pustaka atau bahan dokumen sipakai sebagai kajian utama, Sehingga penelitian hukum normatif berfokus ada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

### **Sepesifikasi penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa spesifikasi pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang  
Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. pada penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pemberantasan Tindak pidana perdagangan Orang.
2. Pendekatan Konseptual  
Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.
3. Pendekatan Kasus (*case aproach*)  
Pendekatan Kasus (*case aproach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang membuat argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. pendekatan ini memiliki tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsi - prinsi keadilan.

### **Sumber dan Jenis Data**

Penulisan Penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder sesuai dengan sifat Penelitian secara yuridis normatif. Oleh karena itu sumber hukum sekunder dapat dibagi yaitu:

1. Bahan Hukum primer  
Bahan hukum primer meru akan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan Dalam penelitian yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan Orang.
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Tersier  
Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. penelitian ini didasarkan dari kajian-kajian buku, skripsi, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan dan media online yang menjadi sumber untuk melakukan penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, tidak memerlukan lokasi penelitian yang spesifik karena penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji dari berbagai data yang bersifat sekunder dan tersedia di perpustakaan

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaa:

1. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007
2. Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu (Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan Orang). Untuk memperoleh Bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan bahan penelitian hukum yang dilakukan penelusuri buku-buku yang berhubungan dengan judul Penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis normatif. penarikan Kesimpulan proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## **PEMBAHASAN**

### **Posisi Kasus**

Berawal pada bulan oktober tahun 2018 saksi ingin mencari kerja di luar negeri sehingga saksi pergi kerumah sponsor di daerah yaitu terdakwa SALEHA. Pada saat bertemu terdakwa SALEHA tersebut saksi di tawarkan untuk bekerja di Negara Turki sebagai pembantu rumah tangga dengan upah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Mendengar hal tersebut saksi mengatakan bahwa saksi mau, dan terdakwa Soleha meminta KK dan KTP saksi. Karena memiliki perbedaan tanggal lahir, yang seharusnya tahun lahir saksi adalah tahun 1977, dikarenakan pada passpor lama saksi menggunakan tahun lahir 1985 maka terdakwa SOLEHA menguruskan KTP saksi untuk dirubah tahun lahir nya menjadi tahun 1985.

Kemudian pada tanggal 12 November 2018 saksi dengan didampingi oleh terdakwa SOLEHA melaksanakan pembuatan Passpor di Kantor Imigrasi Bima. Setelah beberapa hari setelahnya, saksi diberikan tiket menuju Jakarta oleh terdakwa SOLEHA dan saksi segera berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air dengan Rute Bima-Bali Jakarta.

Saksi ditampung selama 10 hari di rumah tersebut untuk menunggu proses keberangkatan. Selama di penampungan saksi tidak melakukan kegiatan apa apa dan saksi sering bertemu dengan YOLANDA yang tinggal tidak jauh dari penampungan tersebut. Saksi menerima uang fee sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari YOLANDA juga mengatakan bahwa terdakwa SOLEHA akan memberikan kekurangan uang fee sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada keluarga saksi setelah saksi diberangkatkan ke luar negeri. Pada tanggal 27 November 2018 saksi di jemput oleh tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang bernama FIRMAN dan FIRMAN mengaku merupakan petugas Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Bandara Soekarno Hatta melalui Terminal 3 menggunakan pesawat Oman Air Line dengan rute Jakarta – Oman - Istanbul. Sebelum masuk ke ruang tunggu, saksi diberikan Passpor, Selemba Kertas (VISA) dan Tiket oleh laki-laki tersebut. saksi mau untuk di berangkatkan adalah karena faktor ekonomi, cara saksi direkrut adalah dengan di tawarkan untuk bekerja di Negara Turki dengan upah sebesar Rp7.000.0000,00 (tujuh juta rupiah).

Kerugian yang saksi alami adalah, saksi diberangkatkan atau dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga Ilegal di Negara Turki dan saksi menerima pelecehan secara seksual selama berada di Agensi yang berada di Negara Turki. Pada tanggal 28 November 2018

bertempat di penampungan milik kantor agensi di Turki saksi mengalami pelecehan atau perbuatan yang tidak enak dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai sopir kantor agensi diturki yang biasa dipanggil Baba. Yang dilakukan dengan cara: Awalnya Baba memanggil saksi dan menyuruh saksi duduk diruang tamu untuk melakukan perekaman video dan foto yang akan dikirim ke majikan lalu Baba mendatangi kursi saksi dan duduk disebelah saksi sambil memperbaiki jilbab saksi kemudian Baba menciumi bagian tubuh saksi dari pipi kanan dan kiri, kepala dan punggung sampai dengan pinggang. Saat diciumi itu saksi sempat bilang stop lalu BABA langsung diam dan meminta maaf.

Sekitar 6 hari setelah kejadian yang pertama saksi di lecehkan oleh temannya baba (tidak tahu namanya) yang saat itu sedang merehapi rumah baba dengan cara akan meminjamkan hp untuk bisa telpon keluarga kemudian orang tersebut menunjuk saksi dan meminta saksi untuk memencet nomor telepon dimana telephone tersebut juga dipegang oleh orang itu sehingga tangan saksi dan tangan orang itu bersentuhan dan saksi merasakan kalau tangannya orang itu gemetar. Setelah itu orang tersebut mendorong saksi ke kursi dan saksi jatuh dengan posisi telentang kemudian orang tersebut menibani tubuh saksi lalu menciumi kepala serta muka saksi lalu meraba-raba payudara saksi, lalu saksi melakukan perlawanan dengan memukul bahu orang tersebut dan saksi bilang stop sehingga orang tersebut kaget lalu bangun kemudian saksi lari ke kamar tkw dan menceritakan kepada tkw lainnya untuk hati-hati tidak lama dari kejadian tersebut Baba datang dan orang tersebut lari lalu saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada Baba dan meminta maaf atas perlakuan temannya terhadap saksi. Setelah terjadi pelecehan saksi tidak melakukan visum, dan akibat dari pelecehan yang saksi rasakan yaitu saksi menjadi tidak percaya kepada orang lain khususnya laki-laki, trauma dan merasa tidak nyaman di penampungan tersebut dan sempat saksi meminta oleh Baba untuk pulang ke Indonesia.

Saksi tidak tahu nama agensinya karena saksi tidak pernah dibawa ke kantor agensi melainkan ditampung di rumah-rumah susun di Turki dan orang-orang yang berada di agensi tersebut yaitu Baba dan adiknya yang saksi tidak tahu namanya. Saksi bekerja di Negara Turki selama 1 minggu di Majikan An. Madam sebagai pembantu rumah tangga yaitu melaksanakan pekerjaan bersih-bersih rumah, mencuci baju dan memasak, namun saksi tidak mendapatkan gaji sedikit pun. Sedangkan untuk majikan sendiri, selama saksi bekerja tidak pernah melakukan penganiayaan ataupun berkata kasar kepada saksi, namun jam kerjanya menurut saksi over karena saksi bekerja dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam dan saksi merasa dirugikan karena saksi sudah bekerja 1 minggu tidak digaji.

Dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maka tentang biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa; bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan sama dengan tuntutan Penuntut Umum ; bahwa segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana amar Putusan dibawah ini dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa; Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 jo pasal 55 (1) ke-1 KHP, pasal-pasal dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

#### 1. Tuntutan Jasa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa SALEHA Binti SAHIDUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
  - b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  - c. Menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi yang dibebankan kepada sdr ERNA RACHMAWATI als YOLANDA kepada:
    - 1) Saksi IDA ROSIDA BT ANWAR sebesar Rp.171.360.000,- (serratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
2. Keadaan yang memberatkan:
- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perdagangan orang.
3. Keadaan yang meringankan:
- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan dipersidangan;
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 4 Undang- Undang No.21 Tahun 2007 jo pasal 55 (1) ke-1 KHP, pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara in:

- a. Menyatakan bahwa SALEHA binti SAHIDUN alias SOLEHA, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Perdagangan orang;
- b. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (tiga) bulan ;
- c. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap;
- e. Menetapkan barang yang terlampir dalam surat putusan;
- f. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah) .

## **Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Termuat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim**

Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang di bayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang di derita oleh orang lain secara ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yangdibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya , Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena selama ini peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Diundangkannya Undang- undang ini, maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang berlandaskan pada pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan orang.

Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya.

Permohonan restitusi tersebut dapat mengadopsi ketentuan dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 yang dimana mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

4. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
5. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
6. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sedangkan hak restitusi ini wajib diberikan kepada korban (korban berhak untuk mendapatkannya) dan hak restitusi ini telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mencantumkan restitusi tersebut untuk memberikan keringanan terhadap korban, undang-undang tersebut juga sampai mengatur bagi pelaku yang tidak mampu membayar di kenakan sanksi seperti di sebutkan dalam.

Di Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwasanya uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus. Mekanisme penitipan ini tidak dijelaskan di Pasal 48 ayat (5), mengandung makna samar sehingga tidak memiliki ketegasan yang wajib diikuti oleh pelaku TPPO. Disisi lain juga tidak menjelaskan mengenai aturan kapan uang restitusi itu harus dititipkan ke pengadilan sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang ambigu dari para pihak, dimana idealnya penitipan restitusi dijalankan semenjak proses penyidikan guna menghindari berpindahnya harta pelaku supaya tak habis ketika akan dieksekusi. Permohonan restitusi korban juga dapat disampaikan pengajuan secara mandiri melalui gugatan perdata, Jika pelaksanaan restitusi tidak terpenuhi hingga melebihi toleransi 14 hari, karenanya korban ataupun keluarga korban memberitahukan hal itu ke pengadilan, Pengadilan akan memberi surat tertulis ke pemberi restitusi agar secepatnya memenuhi syarat dan kewajiban kepada korban ataupun ahli warisnya. Bila surat tersebut tak dijalankan, maka penuntut umum menyita dan melelang harta benda milik terpidana, Bila terpidana tak mampu membayar ganti rugi maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti sebanyaknya 1 tahun.

Dalam menyita harta benda kekayaan milik terpidana sukar dilaksanakan dikarenakan pelaku TPPO sudah tak mempunyai uang maupun harta, dan dapat saja hartanya telah dipindahtangan ke individu lain maupun dihabiskan sebelum hartanya disita. Barang bergerak yang akan disita, seperti kendaraan roda dua maupun roda empat jika eksekusi serta diletakkan di lokasi yang kurang baik serta tak dipergunakan maka saat dilelang nilai kendaraan tersebut nilainya dapat berkurang. Dalam hal Pembuktian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membuktikan suatu kebenaran, karena dengan melihat alat bukti kita akan mendapatkan petunjuk dari suatu kebenaran sehingga dapat menghasilkan atau membuktikan sebuah kebenaran dari perilaku yang dianggap sudah merugikan orang lain dan dalam tahapan proses hukum agar dapat menimbulkan suatu keyakinan tentang suatu kebenaran.

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.

Sejumlah prosedur penting cara pemberian restitusi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban antara lain tertuang dalam Pasal 21 menjelaskan bahwasanya pengajuan permohonan restitusi bisa dilakuakn sebelum maupun sesudah pelaku dinyatakan bersalah atau sebagai tersangka yang didasar dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 24 menjelaskan bahwa berkas permohonan yangtelah dijelaskan di Pasal 22 dikatakan lengkap, LPSK secepatnya menjalankan pemeriksaan substantif. Pasal 25 menjelaskan bahwa keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi yang dimaksud di Pasal 24, LPSK bisa memanggil Korban, keluarga, ataupun kuasanya, serta pelaku tindak pidana guna memberikan keterangan, lalu pembayaran restitusi dilaksanakan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana ketika memberi keterangan ke LPSK sebagaimana dimaksud di ayat (1) harus menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 26 menjelaskan bahwa jika korban, keluarga, ataupun kuasanya 3 (tiga) kali berturut-turut tak datang guna memberikan keterangan tanpa alasan yang sah, permohonan yang disampaikan dinilai ditarik kembali lalu LPSK berhak memberitahukan penarikan tersebut ke pemohon. Pasal 27 menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan permohonan Restitusi dimaksud di Pasal 24 dan Pasal 25 ditentukan melalui keputusan LPSK, disertai pertimbangan, dan pertimbangan LPSK harus disertai dengan rekomendasi guna mengabulkan permohonan ataupun menolak permohonan Restitusi. Pasal 28 mejelaskan bahwa permohonan Restitusi disampaikan menurut putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap serta pelaku tindak pidana dikatakan bersalah,

LPSK mengajukan permohonan itu bersama keputusan serta pertimbangan ke pengadilan yang berwenang, selanjutnya permohonan restitusi yang disampaikan sebelum dibacakan tuntutan, maka LPSK mengajukan permohonan dalam putusan kepada penuntut umum yang selanjutnya akan dicantumkan permohonan restitusi dengan memberikan salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan restitusi. Pasal 31 menjelaskan bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut harus melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan selambatnya 30 (tiga puluh) hari. Pasal 33 menjelaskan bahwa pemberian Restitusi dijalankan dengan bertahap, tiap tahap pelaksanaan ataupun keterlambatan haruslah dilaporkan Korban, Keluarga ataupun kuasanya ke pengadilan yang menetapkan ataupun memutuskan permohonan Restitusi dinamakan pengajuan tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan dalam putusan pengadilan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim**

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka tidak terlepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang adili tersebut. Pertimbangan atau sering disebut juga dengan *considerans* merupakan dasar hukum atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang berhak diperoleh tiap-tiap warga negara dimana hal tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945. Namun, dalam tindak pidana yang terjadi di dalam Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim, dimana Wanita sebagai korban eksploitasi seksual dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), bahwa terdapat suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana pekerjaan

sebagai pekerja seks komersial bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan yang layak karena sangat bertentangan dengan norma dan nilai kesusilaan yang ada di tengah masyarakat.

Aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Selanjutnya didalam pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim sudah memberikan perlindungan hukum yang diterima oleh korban TPPO meliputi perlindungan hukum secara abstrak, perlindungan hukum secara konkrit, perlindungan hukum secara preventif, dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara abstrak diwujudkan dengan pertama, dibuatnya aturan hukum mengenai TPPO; kedua, dilakukan kerja sama dengan Dinas Sosial yang akan mendampingi korban selama proses hukum berjalan dari tahap satu (penyidikan), tahap dua (kasus dilimpahkan ke kejaksaan) dan proses peradilan dipersidangan, terutama bagi korban tindak pidana eksploitasi sosial terhadap perempuan; ketiga, korban mendapatkan perlindungan berupa dipidanannya pelaku TPPO sesuai dengan aturan yang ada.

Perlindungan korban tindak pidana sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia yang sejak awal sudah melekat pada diri setiap orang, dengan diterapkannya perlindungan hukum yang berbentuk preventif dan represif diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat, dimana bentuk perlindungan tersebut dibuat oleh negara berdasarkan pada hak asasi manusia. Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan hakim sebelum hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki pertimbangan yang berdasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan hakim atau biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan suatu perkara dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan adanya putusan hakim tersebut diharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Dalam Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Saleha Binti Sahidun alias Soleha berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kemudian disisi lain dalam putusan nomor Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim dimana penulis menemukan kekurangan hakim dalam menerapkan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut penulis, Hakim dalam putusannya belum yakin dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi para korban. Pada putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim tersebut terdapat tuntutan pidana Penuntut Umum sesuai surat tuntutan No.Reg.Perk : PDM-104/JKTM/07/2019, tanggal 19 November 2019 pada point 3 yang menyatakan "menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi yang dibebankan kepada

Erna Rachmawati alias Yolanda kepada Saksi Ida Rosida Binti Anwar sebesar Rp.171.360.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)”, yang dimana tuntutan tersebut tidak disinggung untuk dikabulkan oleh Hakim yang dimana menurut penulis tuntutan tersebut sudah sesuai dengan aturan Hukum yaitu Pasal 48 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

## **KESIMPULAN**

Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan dengan tujuan dari apa yang didapat oleh pelaku perdagangan orang maka tidak akan ada lagi perdagangan orang dimasa yang akan datang.

Putusan hakim dalam pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan suatu perkara dengan sebaik-baiknya. Dalam penelitian ini Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Saleha binti Sahidun alias Soleha berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## **SARAN**

Seharusnya untuk penerapan Restitusi dapat diperjelas informasi dan mekanismenya dalam hal Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwasanya uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus. Mekanisme penitipan ini tidak dijelaskan di Pasal 48 ayat (5), mengandung makna samar sehingga tidak memiliki ketegasan yang wajib diikuti oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Disisi lain juga tidak menjelaskan mengenai aturan kapan uang restitusi itu harus dititipkan ke pengadilan sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang ambigu dari para pihak, dimana idealnya penitipan restitusi dijalankan semenjak proses penyidikan guna menghindari berpindahnya harta pelaku supaya tak habis ketika akan dieksekusi.

Seharusnya Hakim dapat mempertimbangkan mengenai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sesuai surat tuntutan No.Reg.Perk: PDM- 104/JKTM/07/2019, tanggal 19 November 2019 pada point ketiga yang menyatakan bahwa menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi yang dibebankan kepada Erna Rachmawati alias Yolanda kepada Saksi Ida Rosida BT Anwar sebesar Rp. 171.360.000,-(seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sebab jika dikabulkan dapat meringankan beban korban yang ditimbulkan dari adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1986.
- Andreas Lucky Lukwira, Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006.
- Chandra Muzaffar, Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM, Pilar Media, Yogyakarta, 2017.
- Dikdik.M. Arief Mansyur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso, Masalah Ganti Rugi dalam KUHP, Bina, Jakarta, 1987.
- Farhan, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Greufid Katimpali, Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dibebankan Kepada Pelaku, Lex Crimen, 2018.
- H Kadri Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hanafi Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reskodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Marlina, Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.

- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Nandang Alamsah D Modul 1, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Badan Penerbit Universitas Terbuka. Tangerang Selatan, 2015.
- Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Press, Malang, 2017.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016.
- Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Romli Atmasasmita, Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Stephen Schafer, The Victim And Criminal, Random House, New York, 1968.
- Wahyu Wagiman, Praktik Kompensasi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2007.
- Yulia Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020.
- Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

**Jurnal:**

- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Risalah Hukum 17.1 2021.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undangnomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan." Jurnal Hukum Responsif 2019.
- Khairunnisa, Maurizka. "PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU." (2020).
- Langgai, Fahmi. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN Mks)." (2020).
- Oktaviyanti, Ary. "Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 13.1 2022.
- Putri, Dian. "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Tafficking)." (2020).

Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2019): 140-159.

Sondang Kristine, Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1 (2020): 92-117.

Yulianti, Swi Wahyuningsih. "Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* 11.2 (2021).

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM.